

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA

2018

KPT 37 TAHUN 2018, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 37/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILU TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Tahun 2019 untuk 14 (empat belas) Partai Politik masing-masing pada 6 (enam) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. Pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Tahun 2019 serta pemenuhan 30% keterwakilan bakal calon perempuan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau website KPU Kabupaten Sukabumi. Persentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau website KPU Kabupaten Sukabumi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.
 - Lampiran 25 Hlm